



ASN Pemkot Hari Ini Terima THR

Dana Tak Terduga Boleh Dimanfaatkan

BEBAN THR MEMBENGKAK

- Komponen THR
 - a. Gaji pokok
 - b. Tunjangan keluarga
 - c. Tunjangan jabatan
- Komponen Tambahan
 - Mendagri menetapkan SE yang menambahkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai ke komponen THR dan gaji ke-13 yang harus dibayarkan
- THR dan Gaji ke-13 dibayarkan secara bersamaan
- Pemda DIY anggaran Rp55 miliar untuk THR Rp43,3 miliar dan Gaji ke-13 (Rp11,7 miliar). Naiknya adanya SE mendagri anggaran tersebut banyak menjadi Rp43,3 miliar
- Rp 23 MILIAR Rp 122 MILIAR
- Sekda DIY menegaskan untuk pembayaran THR ini, daerah bisa menggunakan pos anggaran tak terduga
- Sekda juga menyebut untuk APBDes bisa digunakan untuk THR Lurah dan perangkat Desa

PEKERJA SWASTA

- Manaker mengungkap agar pemerintah memajukan THR paling lambat 14/7 sebelum Hari Raya Idul Fitri
- Manaker memastikan pemda yang telah bekerja minimal sedemikian banyak mendapatkan THR
- Manaker meminta para gubernur-bupati-walikota untuk mengawal pembayaran THR di paruhabtu kedua

YOGYA, TRIBUN - Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Yogyakarta menerima Tunjangan Hari Raya (THR) hari ini, Rabu (6/6). Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya, Kadri Renggono menjelaskan, komponen THR yang diterima ASN meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.

Kadri menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, salah satu komponen THR lainnya adalah tunjangan kinerja. Hal tersebut seharusnya tidak berlaku di Pemkot Yogyakarta dikarenakan tidak menerapkan tunjangan kinerja.

"Kita kan nggak punya tunjangan kinerja,"
 "Kemudian Mendagri membuat surat edaran (SE), tidak hanya tunjangan, tapi TPP (Tunjangan Tambahan Penghasilan) boleh dibayarkan. Jadi ada TPP di THR dan TPP di gaji ke-13," bebernya, Selasa (5/6).

Walau sudah ada arahan untuk memberikan TPP yang disamakan dengan tunjangan pada THR dan gaji ke-13, Kadri menuturkan, pihaknya sedang melakukan penghitungan. "Perutama anggaran realisasi TPP yang akan diberikan pada THR dan gaji ke-13."

"Rambu rambunya, kita jangan sampai nambah anggaran untuk TPP. Anggaran TPP di luar guru adalah Rp171 miliar untuk setahun. Kita lakukan penghitungan, kalau ada sisa nanti diberikan," ujarnya.

Ia pribadi belum bisa menyampaikan kapan TPP tambahan untuk THR dan gaji ke-13 akan diberikan. Hal tersebut karena pihaknya harus berhati-hati dalam melakukan penghitungan. Pemberian TPP tambahan distriyral tidak dapat diberikan utuh karena melihat sisa anggaran TPP dari Rp171 miliar tersebut.

"Masih dihitung sekalian menunggu Perwal (Peraturan Walikota)," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menjelaskan bahwa pemberian TPP dalam THR dan juga gaji ke-13 disahkan tidak menambah anggaran di APBD. "Pemberian TPP harus berdasarkan kemampuan anggaran. Selain itu juga pemberiannya harus memaknai landasan hukum," ujarnya.

Dana tak terduga
 Sementara itu meski belum bisa memastikan pencairan THR untuk ASN, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memastikan siap menjalankan Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait skema pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ketiga belas.

Dalam APBD sudah tersedia dananya. Tapi, untuk menyikapi kebijakan nasional itu, terutama untuk teknis administrasi anggarannya, pasti ada penataan, ada pergeseran lah," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi, Selasa (5/6).

Dalam APBD DIY 2018 sendiri, sejatinya telah dianggarkan Rp43,3 miliar untuk THR, kemudian Rp51,7 miliar untuk gaji ketiga belas, dengan total Rp 95 miliar. Namun, dengan turunnya SE Kemendagri itu, anggaran otomatis naik, menjadi Rp128 miliar.

Walau begitu, meski harus melakukan penataan teknis administrasi anggaran, Gatot memastikan, tidak ada program-program Pemda DIY yang harus dikorbankan, demi memenuhi hak-hak tambahan para aparat sipil negara (ASN) tersebut. Ia juga memastikan THR cair sebelum 9 Juni 2018.

"Tidak, kalau dari besaran-nya, itu sudah mencukupi. Tapi, dalam struktur pemberian THR dan gaji ketiga belas ini, memang harus ada penataan," cetusnya.

Terkait dengan daerah atau desa yang tak siap dengan skema yang disampaikan Mendagri, Gatot menyarankan pembayaran THR bisa menggunakan dana tak terduga. "Kita sarankan ke pemerintah Kota-Kabupaten, APBDes bisa digunakan untuk lurah dan aparat desa. Kemudian, kalau memang tidak mencukupi, ya bisa menggunakan dana tidak terduga, karena memang dimungkinkan," tambah Gatot.

Namun, pada dasarnya, ia menegaskan, kalau Pemda DIY siap menjalankan instruksi pemerintah pusat, melalui SE Kemendagri tersebut.

Td
Ig. Trihastono,
 NIP. 19690723 19

- BPKAD Kota TK
 - Netral
 - Biasa
 - U diketahui



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005